

BAB II

PEMBINAAN TERPIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pembinaan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Wujud Pembinaan

Warga binaan atau Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan.

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP:

Pidana Pokok terdiri dari:

- 1) Pidana Penjara;
- 2) Pidana Kurungan;
- 3) Pidana Denda

Pidana Tambahan terdiri dari:

- 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu;
- 2) Perampasan Barang-barang Tertentu;
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Romli Atmasasmita

Pemasyarakatan yang berarti:

25

“Memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna.”

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Jadi sebagaimana yang telah diungkapkan didepan bahwa dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan bukan hanya sebagai suatu tujuan pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan, narapidana. Lembaga Pemasyarakatan seiring perkembangannya menjadi pemasyarakatan kembali para narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Kepenjeraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung, Armico, hlm. 44

Para narapidana yang secara hukum telah ditetapkan bersalah, dicoba disadarkan kembali dengan cara pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga diharapkan dapat kembali ditengah masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah termuat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”

Sistem pemasyarakatan akan mampu merubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai objek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain.

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetpa menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Tujuan hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai

musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana. Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.

2. Hak-Hak Narapidana dan Tujuan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak warga binaan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 Ayat (1) tentang Pemasyarakatan yang isinya narapidana berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- 13) Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena pada dasarnya narapidana adalah makhluk hidup yang mempunyai hak seperti tertulis didalam Pasal 28 J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

3. Wujud Pembinaan

Untuk memberikan bekal hidup kepada para narapidana ke tengah-tengah masyarakat untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana, menjadi tenaga pembangunan yang aktif dan kreatif serta hidup bahagia didunia dan akhirat, maka selama didalam Lembaga Pemasyarakatan diberikan pendidikan dan pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:²⁶

- 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
- 3) Intelektual
- 4) Sikap dan Perilaku
- 5) Kesehatan jasmani dan rohani;
- 6) Kesadaran hukum;
- 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- 8) Keterampilan kerja dan latihan kerja
- 9) Pembinaan kepribadian dan kemandirian diberikan kepada
Warga Binaan

²⁶ Tata Tertib Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung, hlm 96-98.

B. Tujuan Pidana

Sebelum membahas mengenai teori pidana, berikut ini akan diberikan penjelasan singkat mengenai perbedaan hukum pidana. Dalam hukum pidana dikenal perbedaan antara hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Sebagaimana yang tercantum dalam bukunya Andi Hamzah, terdapat pengertian tersebut, yaitu:²⁷

1. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif (Ius Ponale).

Yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

a. Hukum Pidana Materil, mengenai:

- Peraturan yang diancam pidana;
- Siapa yang dapat dipidana;
- Pidana apa yang dijatuhkan.

b. Hukum Pidana Formil, mengenai sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana.

2. Hukum Pidana Dalam Arti Subjektif (Ius Poenendi)

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

- a. Sejumlah peraturan mengenai hak untuk mempidana seseorang yang melakukan yang dilanggar;
- b. Hak untuk mengancam (dalam undang-undang);
- c. Hak untuk menjatuhkan pidana;
- d. Hak untuk melaksanakan pidana.

Pidana (hukuman) adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari hukum pidana pada hakekatnya adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan.²⁸ sedangkan yang dimaksud dengan pidana menurut Roeslan Saleh adalah “reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.”²⁹ Apa yang diuraikan di atas adalah pengertian mengenai pidana sedangkan ppidanaan sendiri Menurut Prof. Sudarto:³⁰

“Perkataan ppidanaan itu adalah sinonim dengan oerkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau

²⁸ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 75

²⁹ *Ibid*, hlm. 76.

³⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 35.

pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.”

Pendapat para sarjana terhadap mengenai tujuan pidana diantaranya **Richard D. Schwartz** dan **Jerome H. Skolnick** yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*), menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Selanjutnya, **Emile Durkheim** mengemukakan mengenai fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotion that are aroused by the crime*). **Roger Hood** berpendapat bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk, pertama memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*), kedua menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*).³¹

Sedangkan **J.E. Sahetapy** dalam disertasinya, mengemukakan bahwa pembedaan bertujuan “pembebasan” pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah

³¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 23-24

ditempuhnya. Maka membebaskan tidak identik dengan pengertian *rehabilitasi* atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial di mana ia terbelenggu.³²

Menurut *Sahetapy*, tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur-unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberikan kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.³³

R. Rijksen, membedakan antara dasar hukum dar pidana dan tujuan pidana. Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan yakni dari pembalasan itu terletak pembedaan dari wewenang pemerintah untuk memidana (*strafbevoegheid van de overheid*). Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenang itu tergantung dari tujuan yang dikehendaki. Tujuan itu merupakan penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.³⁴

³² J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hlm. 279-300

³³ *Ibid.*

³⁴ Marlina, *Op. Cit*, hlm. 24

Selanjutnya, *Roeslan Saleh* berpendapat bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana, yaitu: *pertama*, dari segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; *kedua*, dari segi pembalasan yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang berifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Disamping mengandung hal-hal lain yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.³⁵

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J. M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan

³⁵ Marlina, *Op. Cit.*, hlm 24-25

itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.³⁶

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah apabila tidak terpenuhi diancam sanksi. Sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

³⁶ Ray Pratama, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>, diakses pada hari Selasa, Tanggal 06 Juni 2017, pukul 21.00

2. Macam-Macam Sanksi Pidana

Sanksi Pidana tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 yang menjelaskan pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden.

Pidana mati dapat ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan

Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2. Pidana Penjara

Menurut A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.³⁷

3. Pidana Kurungan

Terdapat dua macam fungsi pidana kurungan. Pertama adalah pidana kurungan yang bersifat prinsipal, yang kedua adalah pidana kurungan yang bersifat pidana pengganti denda, atau disebut sebagai fungsi subsidair.

³⁷ Ibid.

Pidana kurungan prinsipal paling rendah adalah satu hari dan paling tinggi satu tahun. Maksimum pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam hal terjadi gabungan delik, pengulangan atau yang termuat dalam Pasal 52 KUHP, dimana pelaku tindak pidana adalah seorang pegawai negeri.

Lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda, paling rendah satu hari dan paling lama enam bulan. Untuk satu pemberatan dapat ditambah menjadi 6 bulan.

Dalam pidana kurungan terdapat hak pistole yakni berupa fasilitas yang berlebih bagi terpidana dibandingkan dengan pidana penjara³⁸

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana dengnda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:

³⁸ Loebby Loqman, *Op. Cit*, hlm. 63-64

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik-baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa:

Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja.³⁹

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Pidana tambahan terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

³⁹ Ray Pratama, *Op. Cit*

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, waki pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemcatan itu.

2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.”

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan:

- 1) Majalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang;
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa;
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati;
- 4) Penggelapan;

5) Penipuan;

6) Tindakan merugikan pemiutang.⁴⁰

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam pemberian atau menjatuhkan pidana dimuat dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 2000. Di samping itu juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori ppidanaan mengakibatkan para sarjana berpikir untuk merumuskan tujuan ppidanaan yang ideal. Di samping itu, dengan adanya kritik-kritik mengenai dasar ppidanaan yang menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan pidana dan tujuan yang hendak dicapai serta hasil yang diperoleh dari ppidanaan.⁴¹

1. Pengertian Tujuan Ppidanaan

Sejak tahun 1972 mengenai tujuan ppidanaan telah menjadi pemikiran para perancang undang-undang, hal ini terbukti dengan telah daiturnya tujuan ppidanaan dalam Pasal 2 konsep tahun 1971/1972, selengkapnya Pasal 2 menentukan:

1) Maksud tujuan ppidanaan.

a. Untuk mencegah dilakukannya tindakan pidana demi pengayoman negara, masyarakatan dan penduduk.

⁴⁰ Ray Pratama, *Op. Cit*

⁴¹ Marlina, *Op. cit*, hlm. 25

- b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁴²

Kemudian tujuan pidana tersebut mengalami perubahan, pada konsep KUHP tahun 1982/1983, Buku I menyatakan bahwa tujuan pemberian pidana adalah:⁴³

- 1) Pidana bertujuan untuk:
 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
 2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
 3. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

⁴² *Ibid*, hlm. 25-26

⁴³ *Ibid*, hlm. 26

Dalam konsep rancangan KUHP tahun 1991/1992, tujuan pidana ditentukan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Pidana bertujuan untuk:
 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
 2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
 3. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- 2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Sehingga pada dasarnya pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan dan atas perbuatan tersebut diberikan suatu hukuman atau penghukuman. Di dalam literatur pidana sudah dipahami bahwa hukum pidana diakui sebagai hukum sanksi istimewa.⁴⁵ Hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki kewenangan untuk memaksa seseorang yang sudah melakukan tindak pidana untuk dikenakan sanksi

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 26

⁴⁵ Edi Setiadi, *Hukum Pidana dan Pengembangannya*, Bandung, Fakultas Hukum Unisba, 1999, hlm. 11

pidana, tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan harus selalu memiliki tujuan, seperti yang dijelaskan oleh Loebby Loqman, yaitu:⁴⁶

1. Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada narapidana.

Sanksi pidana tidak dimaksudkan hanya sekedar proses yang sangat sederhana, yaitu hanya sekedar memasukan pelaku tindak pidana ke dalam penjara dan mengisolasi pelaku dari masyarakat atau hanya sekedar mengganti segala kerugian dengan membayar sejumlah uang, tetapi lebih dari itu sanksi pidana memiliki landasan yang sangat besar, karena menyangkut moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat, sehingga penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan dengan benar. Selain itu sanksi pidana atau pembedaan merupakan nestapa bagi yang melaksanakannya, tetapi pelaksanaannya tidak boleh merendahkan martabat manusia, sehingga tujuan pembedaan menjadi sangat penting untuk dipahami.

⁴⁶ Loebby Loqman, *Op. Cit.*, hlm. 55

Menurut Loebby Loqman, setiap pidana merupakan *malum pasionis*, akan tetapi tidak semua *malum pasionis* merupakan pemidanaan. Oleh karena itu harus ditimbulkan kesadaran bahwa pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan yang secara limitatif dilarang dalam suatu ketentuan tertulis, atau dengan kata lain pemidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsidair, yakni baru akan diterapkan apabila sanksi yang lainnya tidak dapat menanggulangi keadaan.

Tujuan pemidanaan harus sudah terlihat atau tergambarakan sejak mulai dirumuskannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana sampai pada tahap pelaksanaan pidana, yaitu dari mulai taraf legislatif sampai pada tahap yudikatif.

Masih menurut Loebby Loqman, pada taraf legislatif, pembentukan undang-undang sudah harus menetapkan adanya fakta tertentu yang bersifat pidana. Di satu pihak hal itu tertuju pada organ-organ tertentu yang diberi wewenang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pidana. Dilain pihak hal itu tertuju pada pencari keadilan (*justitiabelen*), yang berwujud suatu peringatan kalau berperilaku tertentu akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, maka dengan sendirinya asas tidak ada hukuman apabila tidak ada kesalahan juga berlaku bagi pembentuk undang-undang. Artinya, hanya perilaku-perilaku tercela saja yang dapat dikualifikasikan sebagai perilaku pidana (yaitu perilaku yang dari sudut moral dianggap tidak pantas).

Dalam merumuskan tujuan-tujuan pemidanaan lainnya diadakan pembedaan antara tujuan preventif secara umum dengan tujuan preventif secara khusus. Pembedaan tersebut tidaklah menyangkut isi tujuan, akan tetapi didasarkan pada kepada siapa isi tujuan itu terarahkan.

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang haruslah bersifat umum (tertentu pada umum dan bukan pada pribadi). Pada taraf legislatif sanksi pidana tertentu pada penguatan norma. Penetapan bahwa suatu peristiwa bersifat pidana senantiasa berhubungan dengan penguatan norma, yang mungkin terwujud dalam penanaman norma, penetapan norma, pembentukan norma, maupun penerapan norma. Oleh karena suatu hukuman senantiasa merupakan suatu larangan terhadap undang-undang akan menetapkan bahwa pelanggaran terhadap norma-norma merupakan suatu peristiwa pidana. Beberapa pelanggaran terhadap norma-norma tertentu dianggap sangat tercela, sehingga ancaman hukumannya pun diperberat oleh pembentuk undang-undang, dan kejahatan-kejahatan tersebut adalah perilaku yang mengakibatkan terjadinya kegoncangan dalam masyarakat. Masih disampaikan Loebby Loqman, maka dalam hubungan ini mungkin dapat dipertanyakan, apakah pembentuk undang-undang itu juga memperhitungkan adanya tujuan untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri. Pencegahan terhadap peristiwa main hakim sendiri memang menjadi tujuan pemidanaan, selama ada ancaman hukuman terhadap perilaku tersebut. Yang sebenarnya menjadi tujuan adalah penguatan normayang menyatakan bahwa orang dilarang

untuk main hakim sendiri. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa, walaupun dalam perumusan tujuan pemidanaan pembentuk undang-undang bertitik tolak pada hal-hal yang umum, namun dalam pemilihan jenis-jenis pemidanaan pikirannya tidak akan mungkin terlepas dari pertimbangan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak akan mengakibatkan bencana bagi pelaku. Dari sudut ini timbul pemikiran untuk memperhitungkan pelanggar potensial dan tujuan-tujuan khusus. Dengan demikian timbullah kerangka sanksi-sanksi bagi orang-orang yang belum dewasa dan sistem perasyarakatan yang berbeda menurut perundang-undangan, serta juga sanksi-sanksi alternatif⁴⁷.

Pada dasarnya tujuan pemidanaan yang menjadi landasan pemidanaan harus berlandaskan pada teori pemidanaan, dan pada sekarang ini teori pemidanaan yang berkembang tidak pernah terlepas dari perkembangan kejahatan dan perkembangan pembinaan bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang selalu dibarengi dengan perkembangan teknologi dan ikut mempengaruhi perkembangan pola perilaku, secara tidak langsung juga ikut mempengaruhi perkembangan teori pemidanaan, hal ini dikarenakan banyak modus kejahatan yang semakin berkembang dan semakin beragam jenis, sehingga memacu perkembangan teori pemidanaan.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 17-18

Van Hammel mengemukakan sebuah pendapat yang memberikan beberapa petunjuk mengenai konsep pembedaan yang baik. Menurut Van Hammel:⁴⁸

- a. Suatu pidana itu boleh saja tidak kehilangan sifatnya sebagai alat untuk mendatangkan suatu penderitaan yang dapat dirasakan terpidana, tetapi justru sifatnya yang seperti itulah yang harus dijaga agar orang jangan sampai memberikan arti yang berlebihan dan keliru. Karena tujuan pembedaan itu seringkali dapat dicapai dengan tindakan lain yang lebih ringan, sewajarnya apabila tindakan ini mendapat prioritas untuk diambil.
- b. Bahwa pembedaan memiliki sifat yang menguntungkan, karena sifatnya yang mendatangkan kerugian secara khusus, seringkali dianggap perlu dikesampingkan.
- c. Bahwa suatu alat pidana yang baik adalah suatu pidana yang mempunyai berbagai tujuan dari pembedaan dengan berbagai cara.
- d. Bahwa pidana sesuai dengan sifat kualitatif dan sifat kuantitatifnya, harus memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan penjatuhannya, dengan memperhatikan unsur kesalahan dan sifat-sifat yang melekat pada diri pribadi dari terpidana.
- e. Bahwa suatu alat pembedaan karena sifatnya yang dapat diperbaiki, harus sebanyak mungkin dapat memberikan kesempatan untuk membuat perbaikan-perbaikan terhadap kemungkinan adanya *rechterlijke dwaling* atau terhadap kemungkinan adanya kesalahan pada waktu hakim memutus perkara.
- f. Bahwa suatu alat pembedaan harus dapat memberikan suatu kepastian, bahwa pidana tersebut secara nyata memang dapat dijatuhkan oleh hakim, dan bahwa pidana tersebut secara

⁴⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 53-54

lahiriah memang tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

- g. Bahwa suatu pidana hanya boleh menyangkut diri terpidana secara pribadi.
- h. Bahwa suatu pidana tidak boleh mengakibatkan rusaknya pribadi dari terpidana secara fisik, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, dan bahwa suatu pidana yang dapat mengakibatkan dihancurkannya pribadi dari terpidana secara zedelijk atau secara kesusilaan itu sama sekali tidak pernah boleh dijatuhkan.

Mengenai tujuan pidana dalam RUU KUHP disebutkan pula tujuan pidana yakni:⁴⁹

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pidana hingga menjadi orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- e. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Teori pidana berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Kirakira setelah abad XIX, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan

⁴⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 141.

pemidanaan. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

Namun sebelum munculnya teori-teori tersebut, sebelumnya ada dua aliran utama, yakni aliran retributivisme dan aliran utilitarisme.

1. Aliran atau Teori Pembalasan (Retributivisme)

Aliran ini membenarkan hukum dengan dasar si terhukum memang layak dihukum atas kesalahan yang sudah terbukti, yang secara sadar dilakukan. Aliran ini mempunyai kelemahan, berupa tidak dapat meyakini secara sosial bahwa setiap hukuman akan membawa konsekuensi positif pada masyarakat.

2. Aliran atau Teori Tujuan (Utilitarisme)

Aliran ini membenarkan hukuman dengan dasar prinsip kemanfaatan, yaitu bahwa hukuman akan mempunyai dampak positif pada masyarakat. Kelemahan teori ini yaitu tidak dapat mengakui bahwa penjatuhan hukuman semata-mata oleh karena kesalahannya dan bahwa hukuman itu merupakan kesebandingan retribusi.

Beda ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori retributive dan utilitarian dikemukakan secara terinci oleh Karl. O Christiansen didalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief yang berjudul *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, yaitu:⁵⁰

“ilmu hukum pidana dalam perkembangannya mengenal tiga aliran mengenai pemidanaan. Tiga

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 17.

aliran ini sebagai akibat dari pertumbuhan hukum pidana yang semula hanya menitikberatkan kepada perbuatan (*taatstrafrecht*) kemudian menuju ke arah hukum pidana yang berpijak kepada orang (*taterstrafrecht*) tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “*tattatrerstrafrecht*” atau “*schuldstrafrecht*” yakni hukum pidana yang berpijak baik pada orang maupun perbuatan (beserta akibatnya)”

Selain uraian di atas, dalam tujuan pemidanaan dikenal beberapa teori yang diantaranya teori absolut, relatif (tujuan) dan gabungan. Berikut penjelasan mengenai teori-teori tersebut:

a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)

Teori yang muncul pada akhir abad XVII ini menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang dengan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Menurut Leo Polak, maka pemidanaan harus memenuhi tiga syarat ialah:⁵¹

Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.⁵² Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan mempunyai pengikut-pengikutnya dengan jalan pemikirannya masing-masing. Salah satu pandangan teori absolut ini diantaranya menurut Johannes Andenaes bahwa “tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.”⁵³

Berbeda dengan Johannes Andenaes, setidaknya Karl O. Christiansen mengidentifikasikan lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:⁵⁴

- a. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Umpamanya pidana dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan yang beratnya lebih

⁵¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 20

⁵² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4.

⁵³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 187

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 188-189.

daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat;

b. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

- 1) Tujuan Pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat ppidanaan;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- 5) Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresolusi si pelaku.

Sedangkan menurut Imanuel Kant:⁵⁵

Dasar pembenaran pidana itu terdapat dalam apa yang disebut katagorischen imperativ, yaitu dasar yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembalasan semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

b. Teori Tujuan

⁵⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 131.

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Menurut Erdianto Effendi mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:⁵⁶

- 1) Untuk menakuti;
Hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.
- 2) Untuk memperbaiki;
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*Speciale prevensi*/pencegahan khusus)
- 3) Untuk melindungi;
Tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang (*generale prevensi*/pencegahan umum).

Teori relatif atau teori tujuan yang tertua adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban masyarakat terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya. Sedangkan teori relatif lebih moderen dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan

⁵⁶ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 143

bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari pelaku tindak pidana yang dijatuhkan pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.⁵⁷

c. Teori Gabungan

disamping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada setiap pidana. Teori ini mendasarkan pada gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan, pemikiran dari teori gabungan ini adalah pembedaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pembedaan harus memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.⁵⁸ Mengenai teori gabungan menurut Pellegrino Rossi:⁵⁹

Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana, dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu batas yang adil, selain itu bahwa pidana mempunyai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat.

⁵⁷ Erdianto Effendi, *Loc. Cit.*

⁵⁸ E. Y Kenter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 61-62.

⁵⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 26.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Dalam teorinya, Menurut Grotius bahwa “pidana berdasarkan keadilan *absolute (De absolute gerechting heid)* yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat.”⁶¹ Kemudian teori ini terkenal dengan sebutan lannya *Puniendus nemo est ultra meritum, intra meriti veroi modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau lebih dari faedah.

Terdapat perkembangan teori pemidanaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pemidanaan. Teori yang berkembang di dalam pemidanaan adalah:

a. Teori Retributif

⁶⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Catatan ke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 166.

⁶¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, hlm. 137-138

Teori ini berpandangan bahwa pembedaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab lama digambarkan sebagai *eyes for eyes, life for life tooth, hand for hand, foot for foot, burn to burn, wound to wound, strife for strife*).

Retributif Murni/Retributif Negatif.

Dalam pandangan retributif murni yang pada dasarnya didominasi oleh teori konsekuensial, pidana murni sebagai pembalasan atau harga yang harus dibayar merupakan tujuan utama, tanpa menafikan adanya akibat lain yang ditimbulkan meskipun itu menguntungkan, maka itu adalah sekunder sifatnya.

Retributif Positif.

Retributive positif melihat bahwa alasan pembalasan saja tidak cukup untuk menjauhkan sanksi pidana, dibutuhkan alasan lain untuk membenarkan suatu penjatuhan pidana diluar alasan pembalasan semata. Dalam hal ini, efek lain dari sanksi yang dianggap positif, bila dalam pandangan retributif murni dianggap sekunder sifatnya, justru dalam pandangan retributive positif menjadi sifat primer. Titik berat dari pandangan ini adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari suatu penjatuhan sanksi pidana harus diperhitungkan.

1. Retributif terbatas/ *the limiting retributism*;

Dalam kaitannya dengan pandangan retributive positif di atas, maka retributive terbatas memandang bahwa pembalasan atas suatu tindak pidana tidak harus sepadan dengan kejahatan. Tujuan dari pemidanaan adalah menimbulkan efek yang tidak menyenangkan bagi pelaku. Namun demikian alat yang dipakai guna mencapai tujuan ini amat relative. Pemidanaan yang keras atau lama belum tentu dapat mencapai tujuan dari pemidanaan. Oleh karenanya upaya yang dilakukan adalah menimbulkan efek yang tidak menyenangkan meskipun dengan pidana yang lunak dan singkat.

2. Retributif distributif/ *retribution distribution*;

Pandangan ini pada dasarnya telah meninggalkan pandangan bahwa teori retributif didominasi oleh non konsekuensialis, maka pandangan kaum konsekuensialis telah memasuki pandangan retributive menurut bagian ini. Pandangan ini melihat harus ada batasan yang tegas atas kewajiban membayar suatu sanksi pidana dan disepadankan juga dengan beratnya sanksi pidana. Pidana hanya dapat dijatuhkan pada pembuat dan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (delik *dolus/opzet*). Nigel Walker menyatakan bahwa “*the unpleasant of penal measure must not exceed the limit that is appropriate to his culpability of the offence.*”

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, teori retributive sering disebut sebagai teori pembalasan/*vindictive*, seperti yang disampaikan oleh John Kaplan di dalam bukunya Romli Atmasasmita,⁶² bahwa teori ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu *The revenge Theory* (teori pembalasan) dan *Expiation Theory* (teori pembalasan dosa). Dalam teori pertama, tujuan pemidanaan semata-mata untuk menemukan hasrat balas dendam korban dan keluarganya, sementara teori yang kedua melihat dari sudut pandang pelaku demiana ia telah membayar dosa/kerusakan yang dilakukannya. John Kaplan dalam hal ini berusaha adil dengan melihatnya ke dalam dua prespektif yang berbeda.

Begitupun diperkuat dari pandangan Van Bemmelen yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*) tetap merupakan hal yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi main hakim sendiri. Hanya saja penderitaan yang dijatuhkan sebagai suatu sanksi harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit, selain itu beratnya sanksi pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan-alasan prevelensi umum sekalipun.

⁶² Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm.83

b. Teori Deterrence

Tidak berbeda dengan teori retributif, teori deterrence merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan, yaitu tujuan lain yang lebih bermanfaat.

Teori deterrence ini sering dikaitkan dengan pandangan utilitarian. Utilitarian Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana adalah:

1. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*)
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent to worst offences*)
3. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*)
4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*)⁶³

Muladi dan Barda Nawawi mengutip pandangan Bentham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*), akan tetapi ia mengakui bahwa pidana yang berat harus diterima oleh rakyat sebelum

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hlm 31

diberlakukan atau diefektifkan⁶⁴. Alasan memasukan pandangan Bentham ini adalah pada alasan yang dikemukakannya bahwa hukum pidana jangan digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan⁶⁵.

Dalam pandangan ini tergambar jelas, bahwa fungsi pidana adalah sebagai sarana pencegahan. Meskipun secara umum deterrence kerap disebut sebagai teori tujuan pemidanaan baik dalam perspektif pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tetapi ide utama teori ini sangat berbeda dengan konsep rehabilitatif dan incapacitation.

Secara teoritis, deterrence dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

General Deterrence

Berangkat dari argumentasi yang dikemukakan Bentham di atas, maka ia memandang bahwa penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus dihindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan jalan lain (diluar penjatuhan sanksi pidana), hal ini dimaksudkan atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana

⁶⁴ ibid,

⁶⁵ ibid,

pencegahan kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

Special Deterrence

Special deterrence merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus dibuat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana serupa dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka yang berpotensi sebagai calon pelaku untuk berfikir bila akan melakukan tindak pidana. Dalam pandangan special deterrence penjatuhan sanksi pidana memberikan efek penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjaukan seseorang yang telah dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakut-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Di dalam bukunya M Sholehuddin, Wesley Cragg menilai bahwa kedua fungsi diatas sepatutnya dianggap sebagai suatu bentuk control sosial, sedangkan menurut Philip Bean menyatakan bahwa maksud dibalik penjeraan adalah mengancam orang-orang lain untuk kelak tidak melakukan kejahatan⁶⁶.

⁶⁶ M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Doble Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 44

Teori diatas banyak mendapat kritikan terkait dengan ukuran dari sanksi yang memenjarakan menjadi sangat rekatif prakteknya.

c. Teori Pidanaan integratif

Dalam prakteknya, penerapan sanksi pidana penjara ternyata tidak hanya melingkupi pembatas hak-hak tertentu dari pelaku, akan tetapi aspek pembalasan, penjeraan hingga pengrehabilitasian terdapat didalamnya. Begitu pula di dalam pidana mati, maka bukan hanya unsur pembalasan yang diterapkan tetapi juga unsur prevensi secara umum disamping unsur incapacitation terdapat di dalamnya. Sehingga tidak cukup hanya satu teori saja yang diterapkan di dalam penerapan sanksi pidana, tetapi dalam prakteknya penerapan suatu teori akan terkait pula dengan teori lainnya, sehingga dalam prakteknya penerapan sanksi pidana tidak hanya berlakubagi satu teori saja tetapi juga berlaku bagi teori lainnya. Menurut Packer, yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan yang juga merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena mengenakan derita atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan⁶⁷. Karenanya dalam praktek, perumusan tujuan pidana merupakan kombinasi antara satu teori dengan teori lainnya.

⁶⁷ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm. 28

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, India, Cina, Yunani, dan Romawi Kuno. Dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang atau korupsi juga diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” adalah berkenaan dengan “keuangan Negara” yang dimiliki secara tidak sah

(haram).⁶⁸ Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya berasal dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya *Corruption* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.⁶⁹ Menurut Encyclopedia American, Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara.

Menurut beberapa Negara-negara di dunia mengartikan korupsi antara lain:⁷⁰

- a. Meksiko *Corruption is (acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interest negligence and lack of efficiency that require the palning of specific strategies it is an illegal interchange of favors.)*

Korupsi diartikan: sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya.

⁶⁸ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta

⁶⁹ Muhammad Azhar, *Pendidikan Antikorupsi*, 2003, hlm. 28

⁷⁰ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta, 1975, hlm. 32

b. Argentina, di Argentina karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berupa:

1. Penyogokan/penyuapan (*bribery*): perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya tersebut sebelum pegawai neger/pejabat lain melakukan sesuatu
2. Penyalahgunaan dana pemerintah/negara: Tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut.
3. Penggelapan (*Embezzlement*) tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya).
4. Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan.
5. Pemerasan (*Extortion*).

Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek berdasarkan

undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara

Definisi korupsi diatas mengidentifikasikan adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: “*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*”, Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁷¹

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada seangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi didefinisikan sebagai “penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa.” Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah “penyalahgunaan publik untuk

⁷¹ Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Pusat studi Agama dan Peradaban, Jakarta, 2006, hlm. 10

keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International* (TI), yaitu “korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka⁷²

Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 33 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikatakan korupsi adalah:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Setiap orang lain atau dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan,

⁷² Ahmad Fawa'id. Sulthonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, hlm. 24

dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.

Hal seperti itu dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai: “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others.*” (Terjemahan bebas: suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain).

Termasuk pula dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah, perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.

A.S. Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*). Sedangkan David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut

masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.⁷³

Menurut Aziz Syamsuddin, mengemukakan mengenai definisi Tindak Pidana Korupsi yaitu, tidak ada definisi baku dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁷⁴

Keanekaragaman pengertian istilah korupsi seperti tergambar di atas, dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan korupsi sebagai sebuah konsep. Atau dengan perkataan lain, keanekaragaman pengertian istilah korupsi dapat menimbulkan kesulitan dalam menarik suatu batasan yang serba mencakup tentang makna korupsi. Atas dasar pemikiran yang seperti itu pulalah agaknya Robert Klitgaard keberatan membuat suatu definisi tentang korupsi.

Menurut Robert Klitgaard menurut pemahamannya korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah

⁷³ Elwi Danil, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana, dan Pembarantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3-4.

⁷⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

akan dilayaninya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk, dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar.⁷⁵

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat korporasi, atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

2. Tipologi Korupsi

Syed Husein Alatas (1987), seorang ahli sosiologi korupsi membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologinya sebagai berikut:

- a. *Transactive corruption*; Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.
- b. *Exortive corruption*; Jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang

⁷⁵ Elwi Danil, *Op.Cit*, hlm. 4-5.

mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

- c. *Investive corruption*; Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
- d. *Nepotistic corruption*; Penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- e. *Defensive corruption*; Perilaku korban korupsi dengan pemerasan Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
- f. *Autogenic corruption*; Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri. Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak benar.
- g. *Supportive corruption*; Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya

menyewa preman untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu.⁷⁶

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999),
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999),
- c. Memberi hadiah atau janji dengan mengingat kekuasaan atau wewenang pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999),

⁷⁶ Asep Dedi Suwasta, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, CV. Agung Ilmu, Bandung, 2016, hlm. 28-29

⁷⁷ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

- d. Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2001),
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001),
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001),
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001),
- h. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam

keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001),

- i. Setiap orang yang bertuga mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001),
- j. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001).

Sedangkan yang dimaksud korupsi pasif adalah antara lain:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) UU no. 20 Tahun 2001),
- b. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan

perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001),

- c. Orang yang menerima penyerahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a atau huruf c UU No. 20 Tahun 2001),
- d. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001)
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya (Pasal 12 huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001),

- f. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001),
- g. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya,
- h. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001).

1. Ciri-ciri korupsi

Korupsi dimanapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Ciri tersebut bisa bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Melibatkan lebih dari satu orang,

⁷⁸ Asep Dedi Suwasta, *Op.Cit*, hlm. 29

- b. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta,
- c. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda ataupun wanita,
- d. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya,
- e. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang,
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum,
- g. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-normatugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat,

Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.

2. Unsur Tindak Pidana korupsi

Berdasarkan isi konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa:

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁹

⁷⁹ Asep Dedi Suwasta, *Op.Cit*, hlm. 43

Korupsi dimanapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Ciri tersebut bisa bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Melibatkan lebih dari satu orang,
- b. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta,
- c. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda ataupun wanita,
- d. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya,
- e. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang,
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum,
- g. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-normatugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat,
- h. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia

⁸⁰ Asep Dedi Suwasta, *Op.Cit*, hlm. 29

perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.